

LABELLING DAN GUILT BY ASSOCIATION TERHADAP KELUARGA TERPIDANA TERORIS DI INDONESIA: PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI TERHADAP VIKTIMISASI

Heru Susetyo
Fakultas Hukum, Universitas Indonesia
Jl. Prof. Mr Djokosoetono, Pondok Cina, Kecamatan Beji,
Kota Depok, Jawa Barat 16424
hsusetyo@ui.ac.id

Abstract

The war on terrorism that took place in Indonesia after the 2002 Bali Bombing not only resulted in the victimization of the direct perpetrators of terrorism but also of the families of the perpetrators. Not all of the perpetrators' families also participated in the crime of terrorism. Thus, not a few families of perpetrators of terrorism have also become indirect victims of terrorism. Victimization of the families of perpetrators of criminal acts of terrorism is in the form of labeling and guilt by association. Among the reasons is they have blood relations or are married to the perpetrators of terrorism. This article discusses the labeling and guilt by association of several families of perpetrators of terrorism in Indonesia. The author conducted field research between 2013 – 2018 in several locations in Indonesia. The findings from this study are families of perpetrators of terrorism also experience victimization in the form of labeling and guilt by association.

Keywords: *victimization; labelling; association; terrorist family*

Abstrak

Perang melawan terorisme yang terjadi di Indonesia pasca Bom Bali 2002 tidak saja melahirkan viktimisasi terhadap pelaku langsung terorisme namun juga terhadap keluarga pelaku. Padahal, tidak semua keluarga pelaku adalah juga turut melakukan tindak pidana terorisme. Maka, tidak sedikit keluarga pelaku terorisme adalah juga telah menjadi korban tidak langsung dari terorisme. Semata-mata karena mereka memiliki hubungan darah ataupun terikat secara perkawinan dengan sang pelaku terorisme. Viktimisasi terhadap keluarga pelaku tindak pidana terorisme adalah dalam bentuk *labelling* dan *guilt by association*. Artikel ini membahas tentang labelling dan guilt by association terhadap beberapa keluarga pelaku terorisme di Indonesia. Penelitian lapangan dilakukan antara tahun 2013 – 2018 di beberapa lokasi di Indonesia. Temuan dari penelitian ini adalah keluarga pelaku terorisme adalah juga mengalami viktimisasi dalam bentuk *labelling* dan *guilt by association*.

Kata kunci : viktimisasi; labelling; association; keluarga pelaku terorisme

Pendahuluan

"Dimana ayahmu?" seorang tetangga di Lamongan bertanya kepada Zahra kapan keluarganya kembali ke Lamongan. "Dia sedang mencari Rahmat Allah" jawab Zahra polos. Menyalin jawaban ibunya setiap kali dia menanyakannya. "Tidak, ayahmu seorang pengebom, dia sekarang berada di penjara di Bali!", jawab tetangga itu dengan kasar (Ismail, 2010).

Zahra masih kecil ketika ayahnya Fadlulloh dibawa ke penjara di Bali oleh Polisi Anti Teroris Indonesia setelah Bom Bali 12 Oktober 2002. Ayahnya ditangkap di provinsi Kalimantan Timur pada 13 Januari 2003. Fadlulloh meninggalkan seorang istri, yaitu Titin dan dua anak kecil. Tak lama setelah

ditangkap, Titin kembali ke rumahnya di Lamongan bersama Zahra dan adik perempuannya yang masih bayi berusia beberapa bulan. Namun, pulang kampung menjadi tantangan lain bagi Titin. Bukan karena ia harus bertahan hidup sebagai orang tua tunggal dan mengajar di Pondok Pesantren Muslimah di desanya, tetapi juga ia harus melarikan diri dari berbagai gelombang caci maki yang dilontarkan oleh tetangganya yang selalu menanyakan keberadaan suaminya. Pelecehan semacam itu sangat mempengaruhi Zahra. Suatu hari ketika sampai di rumah, dia bertanya kepada Titin: "Ummi, dimana abi sebenarnya?. Titin menjawab, "Sabar ya Zahra, suatu saat nanti kamu akan ketemu Abi".

Kisah lain terjadi menyusul penangkapan terpidana teroris di Kebumen, Jawa Tengah, Indonesia, pada Mei 2013. Terpidana Bayu tewas dalam penggerebekan Polisi Antiteror (kompas.com, 14/05/2013). Bayu dulu tinggal di Desa Bugel Kulon, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Saat polisi membawa jenazahnya untuk dimakamkan di desa tersebut, warga menolak keras rencana tersebut dengan mengatakan bahwa Bayu bukanlah penduduk asli desa tersebut, padahal istri dan dua anaknya tinggal di desa tersebut. Bayu menikah dengan istrinya pada tahun 2008, namun ia tidak pernah melaporkannya ke Kepala Desa. Dia tidak pernah berbicara dengan tetangganya dan selalu pergi dari desa selama beberapa bulan. Oleh karena itu, banyak penduduk desa yang tidak mengenal Bayu. Akhirnya, penduduk desa dengan keras menolak jenazahnya untuk dimakamkan di desa tersebut dengan menyatakan bahwa mereka khawatir desa mereka akan mendapatkan pengaruh buruk dan nama buruk (sebagai *desa teroris*, misalnya).

Di Wilayah Surabaya, Provinsi Jawa Timur, pada 30 Januari 2010, menyusul penangkapan Eko Budi Wahyono di Kabupaten Sidoarjo, terpidana teroris jaringan Poso, para tetangga segera mengusir istri dan dua anaknya dari rumah kontrakan mereka. Para tetangga sangat keberatan keluarga untuk tinggal di daerah mereka. Mereka tidak ingin lingkungan memperoleh nama buruk, dicap sebagai *lingkungan teroris* oleh orang lain. Ketua RT, Mat Ali mengatakan, pihaknya telah meminta istri Eko dan anak-anaknya yang masih bersekolah di PAUD (*playgroup*) untuk keluar dari RT atas nama semua tetangga (suaramerdeka.com, 30/01/2010).

Kasus-kasus nyata yang disajikan di atas merupakan kisah nyata tentang kehidupan keluarga terpidana teroris di Indonesia pasca tindak pidana terorisme yang melibatkan anggota keluarganya. Ada banyak cerita terkait viktimisasi pada keluarga terpidana teroris di Indonesia. Terkadang, bukan hanya keluarga, tapi juga lingkungan sekitar, bekas sekolah, bekas tempat kerja, bahkan kelompok yang sama identitas-nya dengan terpidana menjadi sasaran kecaman oleh masyarakat umum.

Artikel ini membahas tentang viktimisasi terhadap beberapa keluarga terpidana terorisme di Indonesia dengan

menganalisisnya melalui perspektif *labelling* dan *guilt by association*.

Terorisme dan Korban Terorisme

Indonesia adalah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah India dan Amerika Serikat, negara kepulauan terbesar di dunia dan juga negara berpenduduk Muslim terbesar dengan sekitar 228 juta penduduk Muslim pada tahun 2023. Namun, negeri kepulauan ini pada saat bersamaan juga menjadi rumah bagi banyak serangan teroris.

Di antara serangan teroris yang terkenal adalah Bom Bali pada tahun 2002 dan 2005, Bom Duta Besar Filipina di Jakarta pada tahun 2000, Bom Kedutaan Besar Australia di Jakarta pada tahun 2004, pemboman gereja-gereja di Jakarta tepat pada Malam Natal 2000, J.W. Bom Hotel Marriot di Jakarta 2005 dan 2009. Pada tahun 2009, Hotel Ritz Carlton yang letaknya bersebelahan dengan J.W. Marriot Hotel juga diserang oleh bom tersebut.

Selain itu, terjadi penembakan warga sipil di Aceh tahun 2010, perampokan Bank CIMB Niaga di Medan bulan September 2010, bom bunuh diri di dalam Mapolres Cirebon Kota tahun 2011, penyerangan granat ke berbagai Polres di Kota Solo tahun 2012, bom bunuh diri di dalam Mapolres Poso-Sulawesi Tengah, dan masih banyak lagi.

Kasus Terorisme berikutnya terjadi di Indonesia pada Mei 2018. Berbeda dengan kasus lain, pada kasus ini terdapat dua keluarga melakukan serangan baru-baru ini sebagai bom bunuh diri di Kota Surabaya pada 13 - 14 Mei 2018. Pada serangan pertama pada 13 Mei 2018, Satu keluarga beranggotakan enam orang, termasuk seorang gadis berusia sembilan tahun, berada di balik gelombang ledakan yang menargetkan tiga gereja di Surabaya, kota kedua di Indonesia. Ibu dan dua anak perempuannya meledakkan diri di satu gereja, sedangkan ayah dan dua anak laki-lakinya menargetkan dua orang lainnya. Sang ayah mengendarai mobil bermuatan bom ke halaman Gereja Pantekosta Pusat Surabaya. Ibu dan kedua putrinya - berusia 9 dan 12 tahun - diikat dengan bom dan meledakkan diri di Gereja Kristen Indonesia Diponegoro. Anak laki-laki keluarga tersebut - berusia 16 dan 18 tahun - mengendarai sepeda motor ke Gereja Katolik Santa Maria, dan meledakkan bahan

peledak yang mereka bawa. Serangan merekalah yang datang lebih dulu, sekitar pukul 07:30 waktu setempat (00:30 GMT). Dua serangan lainnya menyusul dengan selang waktu lima menit (bbc.com, 11/06/2018).

Serangan kedua terjadi di Mapolres Surabaya, pada 14 Mei 2018, yang dilakukan oleh satu keluarga beranggotakan lima orang yang mengendarai dua sepeda motor. Seorang putri berusia delapan tahun selamat dari serangan terakhir, kata polisi. Cuplikan video dari serangan terbaru di markas polisi menunjukkan dua sepeda motor mendekati pos pemeriksaan tepat sebelum ledakan. Enam warga sipil dan empat petugas polisi terluka, kata pihak berwenang. Gadis muda yang selamat itu terjepit di antara ibu dan ayahnya di atas sepeda motor saat mereka melakukan penyerangan. Rekaman CCTV menunjukkan dia tersandung setelah ledakan (bbc.com, 11/06/2018).

Tindak pidana terorisme sangat merugikan korban dan seluruh masyarakat. Serangan oleh kelompok teror yang membabi buta atau yang dengan sengaja menasar warga sipil, merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan juga dapat menjadi kejahatan menurut Hukum Internasional. Perilaku tertentu yang dilakukan untuk menghancurkan, seluruh atau sebagian kelompok bangsa, etnis, ras atau agama dapat dianggap sebagai genosida. Para korban Terorisme sangat menderita; hak mereka atas keadilan, kebenaran dan reparasi juga harus ditekankan untuk menyembuhkan luka. Sementara negara fokus pada kebijakan kontra-terorisme, mereka tidak boleh mengabaikan kebutuhan dan hak-hak korban.

Negara harus menjamin, dalam hukum dan praktiknya, penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia korban melalui pemberian sumber daya yang memadai tanpa diskriminasi atas dasar apapun yang dilarang oleh hukum. Korban harus memiliki hak untuk menghadirkan dan menantang bukti dan menerima informasi tepat waktu tentang kemajuan penyelidikan kecuali jika mereka secara khusus meminta untuk tidak melakukannya. Metode, ruang lingkup dan hasil penelitian harus dipublikasikan. Pada semua tahap penelitian dan proses selanjutnya, langkah-langkah yang tepat harus diambil untuk melindungi keselamatan, kesejahteraan

fisik dan psikologis, martabat dan privasi korban dan saksi (Sharma, 2010 : 9).

Juga, korban Terorisme memiliki hak untuk mendapatkan reparasi, yang meliputi kompensasi, restitusi, rehabilitasi, kepuasan dan jaminan tidak akan terulang kembali. Mekanisme reparasi harus mudah diakses, melibatkan prosedur sederhana dan memungkinkan reparasi disediakan dengan cepat (Sharma, 2009 : 10).

Namun ketika kita berbicara tentang korban Terorisme, ada pihak lain yang layak menjadi korban, tetapi mereka tidak termasuk korban langsung. Mereka bisa jadi para terpidana teroris itu sendiri (apabila mereka masih anak-anak ataupun menjadi korban indoktrinasi, keluarga para terpidana dan masyarakat secara keseluruhan).

Korban tidak langsung ini seringkali diabaikan oleh sistem peradilan pidana dan oleh masyarakat umum. Korban tidak langsung bisa juga sekelompok orang yang memiliki kesamaan identitas dengan terpidana, misalnya ras, suku, warna kulit, agama, afiliasi politik atau keluarga terpidana teroris yang tinggal bersama dan mengelilingi terpidana sebelum tindak pidana terjadi. Korban tidak langsung juga bisa sekaligus menjadi penyerta (*accomplices*) tindak pidana terorisme yang mendapatkan indoktrinasi dari pelaku utama (korban indoktrinasi).

Contoh dari kelompok ini adalah komunitas Muslim. Komunitas ini telah menjadi contoh *guilt by association* setelah tindakan teroris apa pun. Jika aksi terorisme terjadi di mana saja, biasanya orang mengira pelakunya adalah Muslim atau berpenampilan Arab.

Dalam banyak kasus, ketika orang yang berpenampilan Arab atau Muslim melakukan Terorisme di negara lain mana pun di dunia, segera orang Arab dan Muslim tidak bersalah lainnya yang tinggal di sekitar Tempat Kejadian Perkara (TKP) akan menderita kejahatan rasial dan serangan balasan. Mereka akan dikenakan profiling, diskriminasi, pelecehan verbal, dan sebagainya. Banyak Muslim Arab di AS menderita kejahatan kebencian (*hate crime*) setelah 9/11. Begitu juga orang Indonesia yang tinggal di Australia pasca Bom Bali 10/12 yang merenggut sekitar 88 nyawa warga Australia.

Tindak pidana terorisme tidak hanya memakan korban langsung dan masyarakat secara keseluruhan, tetapi juga keluarga terpidana teroris. Mereka adalah orang-orang yang tidak berpartisipasi aktif dalam kejahatan dan tidak memiliki tanggung jawab hukum atas serangan teroris, tetapi mereka harus menanggung 'biaya' yang dibuat oleh para terpidana terorisme yang diduga dilakukan oleh anggota keluarganya. Semata-mata karena mereka pernah tinggal atau pernah tinggal bersama atau mengepung para terpidana teroris, katakanlah seperti anggota keluarga teroris: suami, istri, anak, saudara laki-laki, saudara perempuan, atau orang tua terpidana terorisme.

Jenis korban ini seringkali dilupakan oleh para ahli dan aparat penegak hukum. Lebih dari itu, mereka sering dikucilkan secara sosial oleh masyarakat karena statusnya sebagai anggota keluarga terpidana terorisme. Jika terpidana memiliki anak, maka anak-anak mereka juga akan terkena dampak yang parah. Padahal, anak-anak tidak bisa mengerti mengapa ayahnya tidak lagi bersama mereka di rumah. Mengapa Ayah harus tinggal di dalam penjara dan mengapa orang-orang selalu mengutuk Ayah mereka sebagai teroris dan memanggilnya sebagai 'anak teroris'.

Oleh karena itu, didukung oleh fakta bahwa banyak keluarga terpidana terorisme Indonesia telah menjadi korban baik oleh media, publik, maupun oleh aparat penegak hukum dan sistem peradilan pidana, khususnya pasca Bom Bali 2002, oleh karena itu peneliti, melakukan kajian tentang Viktimisasi dan Reparasi terhadap Penyerta dan Keluarga Terpidana Terorisme di Indonesia.

Labelling dan Guilt By Association

Ahmadi dan Nur'ani (2005) menyebutkan bahwa *Labelling theory* atau teori penjurukan dapat disebut juga sebagai teori reaksi sosial. Teori ini diilhami terutama oleh teori interaksi simbolik dari George Herbert Mead dalam bukunya *Mind, Self, and Society* (1934), hanya saja diterapkan dalam dunia orang-orang yang menyimpang (*devians*). Menurut teori interaksi simbolik, manusia belajar memainkan berbagai peran dan mengasumsikan identitas yang relevan dengan peran-peran ini, terlibat dalam kegiatan yang menunjukkan kepada satu

sama lainnya siapa dan apa mereka, serta mendefinisikan situasi-situasi yang mereka masuki. Perilaku mereka berlangsung dalam konteks sosial, makna, dan definisi situasi tersebut.

Bernburg (2009) menyebutkan bahwa teori pelabelan memberikan pendekatan sosiologis yang khas yang berfokus pada peran label sosial dalam perkembangan kejahatan dan penyimpangan. Teori ini menganggap bahwa meskipun perilaku menyimpang pada awalnya dapat berasal dari berbagai penyebab dan kondisi, sekali individu telah diberi label atau didefinisikan sebagai menyimpang, mereka sering menghadapi masalah baru yang berasal dari reaksi diri sendiri dan orang lain terhadap stereotip negatif (stigma) yang melekat pada label yang menyimpang.

Dalam bahasa Howard Becker, sebagaimana dikutip Ahmadi dan Nur'ani (2005) teori labelling, sebagai bagian dari aliran pemikiran simbolik interaksi, menganggap penyimpangan sebagai fungsi interaksional antara orang yang menyimpang dan yang tidak menyimpang, bukan karakteristik yang melekat pada individu. Teori pelabelan terdiri dari empat prinsip: (1) Label sosial untuk tindakan tertentu; (2) tindak pidana diakibatkan oleh aturan-aturan sosial; (3) kontrol sosial memperburuk masalah kriminal; dan (4) ada ikatan yang saling terkait dalam diri orang yang diberi label dan rekan mereka yang memberi mereka label apa pun. Media, karena beberapa alasan ideologis, tersirat teori pelabelan dalam narasi mereka yang berperan sebagai sarana konstruksi sosial (*social construction of reality*).

Molet, et.al. (2013) berpendapat bahwa *guilt by association* dan *honor by association* adalah dua jenis penilaian yang menunjukkan bahwa kualitas negatif atau positif dari seseorang atau objek dapat ditransfer ke orang atau objek lain, hanya dengan kejadian bersamaan. Sebagian besar contoh telah didemonstrasikan dalam kondisi asosiasi langsung (*direct association*).

Guilt by association alias dianggap bersalah karena asosiasi adalah berarti atribusi kesalahan kepada individu karena orang atau organisasi yang mereka asosiasikan, bukan karena kejahatan apapun yang telah mereka lakukan. Ini adalah prinsip yang menarik bagi petugas penegak hukum yang peduli untuk

mencegah kerugian di masa depan. Tanpa konsep bersalah berdasarkan asosiasi, pejabat pemerintah harus melakukan investigasi yang mahal untuk menangkap individu yang melakukan tindakan atau melakukan kejahatan atau berkonspirasi untuk melakukannya. Sebaliknya, *guilt by association*, mengizinkan pemerintah untuk memenjarakan orang-orang bukan berdasarkan keterlibatan mereka dalam tindakan ilegal di masa lalu dan bahkan tidak atas keterlibatan mereka dalam merencanakan kejahatan di masa mendatang, tetapi atas dasar afiliasi atau asosiasi mereka dengan orang lain yang telah terlibat dalam tindakan ilegal (Cole, 2008). *Guilt by association* yang diterapkan oleh kelompok tertentu kepada kelompok lain dapat dijelaskan sebagai semacam mekanisme sosial dalam menghadapi kekuatan luar.

Viktimisasi Keluarga Terpidana Teroris

Bagian ini memaparkan kisah-kisah dan membahas pola viktimisasi yang dialami oleh keluarga terpidana terorisme di Indonesia. Data dikumpulkan dari laporan langsung mereka, kisah pribadi, serta liputan media. Keluarga dalam penelitian ini tidak terbatas pada pasangan (suami atau istri atau pasangan) dan anak-anak, tetapi juga orang tua, saudara kandung, mertua dan kakek nenek - cucu.

1. Kasus Ummu Hamzah, Kabupaten Bogor, (Wawancara di Kabupaten Bogor, 20 Juli 2018)

Ummu Hamzah (bukan nama sebenarnya, tapi nama anaknya Hamzah) adalah seorang ibu rumah tangga dan guru Madrasah Ibtidaiyah. Ia tinggal di Kabupaten Bekasi bersama suami dan ketiga anaknya. Ummu Hamzah berasal dari provinsi Sumatera Utara, tapi dia telah tinggal di Pulau Jawa selama lebih dari tiga dekade untuk belajar di Pesantren di Jawa Tengah. Ummu Hamzah menikah dengan S (atau Abu Hamzah), seorang insinyur IT dan aktivis Muslim.

Pada tahun 2003, Abu Hamzah ditangkap oleh polisi antiteror di wilayah Kabupaten Bekasi, dan segera dituduh membantu dan bersekongkol dengan terorisme yang memiliki kaitan dengan ulama terkenal, Abu Bakar Baasyir. Abu Hamzah divonis lima tahun penjara di Pengadilan Negeri Jakarta pada 2003. Ketika dia mengajukan banding ke

pengadilan tinggi, hukumannya ditambah menjadi tujuh tahun.

Namun, Abu Hamzah menjalani hukumannya hanya selama tiga setengah tahun, dan kemudian dibebaskan. Untungnya, Abu Hamzah bisa kembali ke pekerjaan sebelumnya di Perusahaan Konstruksi Milik Negara dan memulai hidup baru.

Sementara Abu Hamzah menjalani hukuman penjara, Ummu Hamzah harus berjuang untuk menjalani kehidupannya dan mengurus anaknya. Dia tidak bekerja pada saat itu, tetapi situasi memaksanya untuk bekerja. Untungnya, dia bisa bekerja sebagai guru sekolah. Mencari pekerjaan adalah hal yang sulit bagi seorang istri terpidana terorisme. Akhirnya, dia menemukan pekerjaan. Selama masa sulit itu, Ummu Hamzah menyebutkan bahwa dia dan putranya tidak punya apa-apa untuk dimakan:

"Kami tidak punya uang, dan suami saya di Rutan Polda Metro Jaya. Tidak ada keluarga kami yang membantu kami, dan kami juga tidak ingin mengganggu mereka. Pekerjaan dan gaji suami saya di Perusahaan Konstruksi diberhentikan.

Oleh karena itu, untuk menjalani hidup kami, saya mencoba mencari pekerjaan, dan itu tidak mudah. Dan, karena kami tidak punya apa-apa untuk dimakan, anak saya dan saya sering minum air hanya untuk bertahan hidup.

Kegundahan Ummu Hamzah dan anaknya bertambah saat digusur oleh tetangganya di Desa Pekayon, Kabupaten Bekasi. Mereka sempat mengatakan tidak mau tinggal bersama dengan "keluarga teroris". Karena itu, Ummu Hamzah terpaksa mencari tempat tinggal baru. Untungnya, dia bisa menemukan sebuah rumah kontrakan kecil milik seorang ulama. Dan dia tinggal di sana sampai suaminya dibebaskan.

Penjara dan petugas polisi juga bukan tempat yang tepat bagi Ummu Hamzah. Di tempat-tempat itu, dia sering menjadi korban petugas polisi dan sipir. Setidaknya dia berkunjung ke penjara seminggu sekali untuk menemui suaminya. Sayangnya, untuk mencapai dan bertemu suaminya adalah perjuangan lain. Siper dan polisi sering meneriakinya dan membuatnya menunggu berjam-jam hanya untuk bertemu suaminya.

2. Kasus Keluarga A, Ciputat, Tangerang Selatan Regency, Banten Province (Wawancara dengan Keluarga A, dilakukan pada 27 Juli 2019 di Ciputat)

A adalah putra kedua dari sembilan bersaudara. Keluarganya menjadi berita utama di banyak media Indonesia pada tahun 2009 setelah J.W. Pengeboman Hotel Marriot dan Hotel Ritz Carlton. Dua saudara laki-lakinya (SZ dan MS), satu saudara iparnya (I) diburu dan akhirnya ditembak mati oleh polisi antiteror di Ciputat, Kabupaten Tangerang Selatan.

Pengeboman kedua hotel tersebut terjadi pada 17 Juli 2009. Dani Permana dan Ikhwan Maulana (Nana) adalah terpidana utama, dan mereka tewas akibat bom mereka sendiri (bom bunuh diri). Polisi percaya bahwa Teroris Top Malaysia Noordin M. Top bersama rekannya dari Indonesia S.Z. adalah dalang penyerangan. Polisi akhirnya menemukan dan membunuh Noordin M Top di Kota Surakarta pada September 2009. Sebelumnya polisi membunuh I di Kabupaten Temanggung (Agustus 2009) dan dua saudara kandung, SZ dan MS di Kecamatan Ciputat pada Oktober 2009.

SZ dan MS. menghilang dari Juli hingga Oktober 2009 hingga akhirnya ditemukan dan ditembak mati masing-masing pada Agustus dan Oktober 2009. Selama periode itu, A, sebagai kakak laki-laki mereka, hidup dalam mimpi buruk. Dia diawasi terus menerus, diinterogasi dan ditanyai oleh polisi, media dan masyarakat umum, tentang keberadaan saudara laki-laki dan saudara iparnya. Juga, setelah saudara laki-lakinya ditemukan tewas, orang-orang dan media masih terus menanyakannya.

"Hal ini benar-benar membuat saya jengkel sampai sekarang. Mungkin saya masih trauma dan tidak bisa menghadapi kata 'terorisme' lagi. Setiap kali saya mendengar kata 'terorisme' saya tiba-tiba merasa tidak enak. Tidak hanya itu, beberapa rekan saya masih bertanya kepada saya tentang kejadian itu dan kejadian lain yang berhubungan dengan terorisme. Siapa saya?"

"Makanya saya lebih memilih meninggalkan Jakarta selama delapan tahun dan bekerja di pulau lain untuk menyingkirkan hal ini."

Nasib keluarga besar juga hampir sama. Bukan hanya tiga laki-laki dari keluarga mereka yang dicap sebagai teroris dan ditembak mati, tetapi juga saudara kandung dan ipar lainnya yang terus-menerus diawasi oleh polisi. Dua adik laki-laki 'A yang masih hidup pernah ditangkap oleh Polisi Anti Teroris, namun akhirnya dikembalikan karena dapat membuktikan bahwa mereka tidak bersalah dan tidak terlibat dalam kekerasan kakak laki-lakinya.

"Sampai sekarang, polisi masih mengawasi adik saya (nomor delapan).

Setiap kali terjadi aksi terorisme, polisi memanggilnya dan mengecek keberadaannya. Ini benar-benar tidak nyaman. Dia tidak ada hubungannya dengan terorisme. Hanya karena dulu dia biasa jemput kakak-kakaknya (SZ dan MS) dengan sepeda motornya di malam hari, polisi mencoba menjalin hubungan antara dia dan jaringan 'kakak laki-lakinya'."

A menyebutkan bahwa kesengsaraan juga menimpa ipar-nya, istri almarhum SZ:

SZ, adik laki-laki saya nomor lima menikah dengan X, dan bersama-sama mereka menghasilkan enam anak. Ketika S.Z. ditemukan meninggal, istrinya baru saja melahirkan (dan juga istri I dan M.S., semuanya baru saja melahirkan). Tapi, sejak saat itu, X diboikot habis-habisan oleh keluarganya. Keluarganya tidak ingin melihat dia dan anak-anaknya. Mereka memutuskan kontak dengannya selama sekitar sembilan tahun. Baru-baru ini, keluarga mengizinkannya untuk bertemu dengan mereka dan mengunjungi makam suaminya yang dibunuh. Saya, ipar saya yang menikah dengan adik saya no 4, dan ditembak mati di Temanggung, ditolak warga kampung untuk dimakamkan di kampung halamannya di Kuningan. Saya tidak begitu yakin mengapa ini terjadi, kemungkinan besar karena provokasi beberapa orang. Akhirnya, semua jenazah 'saudara' saya dimakamkan di pemakaman umum di Jakarta Timur melalui izin negara.

3. Kasus ND (Warga Kepulauan Riau yang tinggal di Kota Depok)

ND adalah seorang gadis yang ketika berusia 16 tahun pada tahun 2015, membujuk 26 anggota keluarganya untuk pindah ke Suriah di bawah Negara Islam (Islamic State),

meyakininya sebagai masyarakat Islam yang sejahtera. Setelah hidup di bawahnya selama setahun, dia menemukan bahwa hal itu adalah hanya sebagai iklan palsu dan propaganda. Dia kemudian menempuh berbagai perjuangan untuk pulang ke Indonesia. Impiannya untuk hidup di kekhalifahan Islam di Suriah telah berubah menjadi mimpi buruk.

Tidak butuh waktu lama baginya untuk mengetahui bahwa semua propaganda yang dilihatnya adalah kebohongan. Tidak ada pendidikan gratis untuk anak-anak – tidak ada layanan kesehatan.

Sebaliknya, dia menyaksikan jenis adegan kekerasan yang hampir kontras dan tak mungkin terjadi dalam kehidupan di Negara Islam. Dia mulai merasa keluarganya telah ditipu. Mereka mulai merencanakan pelarian mereka dari Raqqa, dan akhirnya kembali ke Indonesia. Butuh berbulan-bulan menunggu di sebuah kamp pengungsi di Ayn Issa, sebuah kota kecil di antara Raqqa dan perbatasan Turki yang saat itu berada di bawah kendali pasukan Kurdi sebelum mereka bisa kembali.

Gadis ND dan keluarganya kembali ke tanah air pada September 2017, dimana ia akhirnya menjadi pengkritik ISIS yang blak-blakan dan mendukung program deradikalisasi pemerintah yang dijalankan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk eks warga yang terpapar ekstremisme-terorisme.

Cerita ND barangkali adalah akhir yang positif dari cerita yang mengerikan. Tapi itu juga langka. ND mungkin telah berhasil menjalani deradikalisasi. Tetapi, masih ada hampir 100 wanita dan anak-anak Indonesia yang bergabung dengan ISIS di luar sana pada tahun 2018.

Pada tahun 2018 tersebut, ND tinggal bersama ibu dan adiknya di sebuah rumah kontrakan di Kota Depok. Ayahnya (DD) yang menemaninya ke Suriah berada di penjara. Ayahnya dan dua pamannya divonis hingga lima tahun penjara karena melanggar Undang-Undang Anti Terorisme dan Undang-Undang Pendanaan Terorisme tahun 2013.

ND. dan keluarganya tidak pernah memberi tahu tetangga bahwa mereka dulu tinggal di Suriah. Tidak ada yang tahu, hanya BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) dan aktivis LSM yang mendampingi.

ND dan saudara perempuannya tidak menyelesaikan sekolah menengah. Namun, ia berhasil mengikuti program luar sekolah, yaitu sederajat SMA. Dia sekarang mencoba hidup sehat dengan menemukan rencana yang cocok untuknya di bidang Hubungan Internasional di universitas mana pun di Indonesia.

4. Kasus DR (wawancara dengan DR dilaksanakan di Mall Depok pada 4 Agustus 2019)

DR adalah bibi dari ND. Alias adik perempuan dari ayahnya. DR adalah salah satu pendukung utama keluarga besar DD (ayah ND) yang melakukan perjalanan dari Indonesia untuk bergabung dengan ISIS di Suriah pada tahun 2015. Namun, DR menegaskan bahwa mereka semua, pada awalnya, tidak berniat bergabung dengan pejuang ISIS (mujahidin), tetapi hanya menjadi penduduk di bawah kekhalifahan ISIS.

Sebelum memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Suriah, DR telah mengkonsumsi berbagai propaganda ISIS melalui internet. Mirip dengan keponakannya, ND, DR. telah jatuh cinta dengan propaganda ISIS tentang masyarakat terbaik, pemerintahan terbaik, hak rakyat yang sepenuhnya diperhatikan dan dihormati. Plus dukungan layanan kesehatan, pendidikan, dan layanan sosial lainnya.

DR telah banyak bermimpi tentang perawatan kesehatan yang dapat disediakan oleh ISIS. Karena dua dari tiga anaknya menderita autisme, dan dia juga lahir dari masalah leher yang parah. Dia percaya bahwa fasilitas kesehatan ISIS dapat menyembuhkan dia dan anak-anaknya. Pada awalnya, janji itu dipenuhi. Dia dan anak-anaknya dibawa ke rumah sakit di Mosul dan mendapatkan perawatan medis. Setelah itu, sisa janji hanyalah sebuah imajinasi.

Di antara hal terburuk yang DR alami adalah suaminya, IS, divonis lima tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada 2017 karena didakwa mendanai dan memfasilitasi terorisme. Sedangkan, IS belum pernah bergabung dengan DR dan keluarganya ke Suriah. Mereka telah melakukan perjalanan ke Turki bersama dalam perjalanan mereka ke Suriah. Namun di Turki, kontak ISIS disana membagi mereka menjadi tiga kelompok. DR berada di satu kelompok dan suaminya di

kelompok lain. Kelompok DR berhasil memasuki Suriah, tetapi kelompok 'suaminya' tidak.

Sebaliknya, kelompok IS, suaminya, ditangkap oleh polisi Turki dan dideportasi kembali ke Indonesia. Setibanya di Jakarta, suaminya dan enam deportan lainnya ditahan oleh BNPT atas nama program deradikalisasi. Namun, setelah mereka menyelesaikan program tersebut, ketika deportan perempuan dan anak-anak dibebaskan oleh BNPT, IS dibawa ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk diadili, dan akhirnya divonis lima tahun penjara.

DR kini tinggal di Kota Depok dalam kondisi sangat kritis. Tidak ada tetangganya yang tahu bahwa dia pernah bergabung dengan ISIS. DR. juga merasa kesulitan untuk mengunjungi penjara 'suaminya' di Pulau Nusa Kambangan, Provinsi Jawa Tengah. Penjara adalah pusat pemasyarakatan dengan keamanan maksimum. Dia membutuhkan izin khusus untuk mengunjungi suaminya. Selain itu, dia tidak dapat dengan mudah meninggalkan kedua anaknya yang menderita autisme di rumah.

5. Kasus RK (Istri dari DD) Wawancara dilakukan di Depok pada 23 Juli 2019

RK adalah ibu dari ND. dan kakak ipar dari DR. RK pada awalnya tidak ada hubungannya dengan ISIS. Sampai anak perempuannya dan ipar perempuannya membujuknya tentang kehidupan mewah di bawah ISIS. Satu-satunya alasan R.K. pergi ke Suriah adalah untuk menemani dan melindungi putrinya, ND, di Suriah. 'Suami R.K., DD, yang sebelum tahun 2015 adalah seorang pejabat di Provinsi Kepulauan Riau juga telah bergabung dengan RK dan anak-anak mereka ke Suriah. Mereka menjual properti dan semua barang berharga mereka untuk mendanai perjalanan mereka ke Suriah.

RK mengatakan bahwa pada awalnya, dia tidak percaya pada ISIS. Tetapi setelah putri dan saudara iparnya meyakinkannya dan karena dia khawatir tentang keselamatan putrinya, maka dia bergabung dengan rombongan ke Suriah. Setelah kembali ke Indonesia dan ditahan oleh BNPT selama sebulan, ia menemukan masalah lain. Suaminya, DD, kemudian dibawa ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan akhirnya

divonis empat tahun penjara. Padahal suaminya DD bukanlah seorang militan atau ekstrimis. Satu-satunya niatnya pergi ke Suriah adalah untuk menjaga putrinya, ND.

Tak hanya vonis penjara yang DD dapatkan, jabatannya juga dicabut di perusahaannya. Saat itu (tahun 2019) RK mencoba menjalani kehidupan normal dengan keluarganya yang tersisa. Mereka tidak pernah memberi tahu tetangga bahwa mereka adalah deportan Suriah, jika tidak, hidup mereka akan bermasalah. Pada tahun 2019 itu suaminya mendekam di Lapas dengan Keamanan Maksimal BNPT di Sentul, Kabupaten Bogor. Hidup tanpa suami dan tanpa penghasilan tetap adalah sangat sulit. Oleh karena itu, RK dan anak-anaknya memulai bisnis toko online dan menjual kerajinan dan makanan ringan untuk bertahan hidup.

6. Kasus S.D. (Kota Bengkulu) - Wawancara dengan SD dilakukan di Kota Bengkulu pada 26 Mei 2019

SD adalah laki-laki berusia tiga puluhan. Beliau tinggal di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Pulau Sumatera. Pada tahun 2003, tak lama setelah J.W. Bom Hotel Marriot Jakarta (5 Agustus 2003) ditangkap oleh Polisi Anti Teror Kota Bengkulu dan akhirnya diadili di Pengadilan Negeri Kota Bengkulu. SD didakwa sebagai kaki tangan Asmar Latin Sani, pelaku bom bunuh diri J.W. Hotel Marriot. Asmar berada di Bengkulu sebelum melanjutkan perjalanan ke Jakarta dan akhirnya meledakkan diri di depan lobi hotel.

SD mendapat dua tahun penjara. Yang membuatnya geli adalah dakwaan yang ditujukan kepadanya adalah bukan karena keterlibatannya di Bom J.W. Bom Marriot; sebaliknya, untuk Bom Bali. Saat itu SD masih remaja dan belum menikah. Namun, dia menyebutkan bahwa kehidupan 'orang tuanya' juga bermasalah, setelah penangkapannya. Orang tuanya sering diinterogasi oleh polisi Anti Teror, yang membuat 'hidup orang tuanya' tidak nyaman. SD mengaku tidak menemukan masalah saat menikah. Tak satu pun dari keluarga dan juga orang-orang di sekitar mereka yang keberatan dengannya. Sebaliknya, mereka percaya bahwa SD adalah korban salah tangkap, salah dakwaan dan korban salah putusan pengadilan.

Hasil dan Pembahasan

Dari enam kasus yang diuraikan di atas, baik di Depok, Bekasi, Bogor, Ciputat-Tangerang Selatan, maupun di Bengkulu, dapat ditemukan satu titik temu bahwasanya viktimisasi dalam suatu perang ataupun penindakan terorisme adalah tidak hanya pelaku (terpidana) terorisme. Namun juga viktimisasi terjadi terhadap keluarganya pelaku.

Keluarga pelaku terorisme sendiri tidak semua yang memang innocent. Ada juga yang terlibat. Namun perlakuan penegak hukum dan masyarakat umum seringkali adalah sama. Yaitu keluarga pelaku terorisme adalah juga teroris.

Inilah yang disebut dengan labelling dan guilt by association. Bahwasanya orang dianggap sebagai penjahat bukan karena ia betul-betul jahat, namun karena diberikan label yang dikenakan kepadanya. Juga karena ia diasosiasikan sebagai bagian dari kelompok tertentu. Karena ayahnya pelaku terorisme, maka istri dan anak-anaknya dianggap pelaku terorisme. Karena kakak-nya pelaku terorisme, maka adik-adiknya dianggap sebagai pelaku terorisme. Karena anaknya terlibat dalam pemboman atau bom bunuh diri, maka orangtua-nya juga dikenakan label dan diasosiasikan sebagai teroris juga.

Labelling atau teori penjurukan memang adalah suatu teori reaksi sosial. Seperti dikatakan Bernburg (2009) tentang adanya peran label sosial dalam perkembangan kejahatan dan penyimpangan. Becker (1963) pun meyakini bahwa penyimpangan adalah sebagai fungsi interaksional antara orang yang menyimpang dan yang tidak menyimpang, bukanlah karakteristik yang melekat pada individu. Disamping itu, masyarakat dan media turut mengkonstruksi pelabelan tersebut dengan rekayasa sosial tertentu terhadap realitas (social construction of reality).

Kemudian, mengutip Molet, et.al. (2013) bahwa *guilt by association* adalah jenis penilaian yang menunjukkan bahwa kualitas negatif atau positif dari seseorang atau objek dapat ditransfer ke orang atau objek lain, hanya dengan kejadian bersamaan. Ada atribusi kesalahan kepada individu karena orang atau organisasi yang mereka asosiasikan, bukan karena kejahatan apapun yang telah mereka

lakukan. tetapi atas dasar afiliasi atau asosiasi mereka dengan orang lain yang telah terlibat dalam tindakan ilegal (Cole, 2008). Dan inilah yang terjadi dalam 6 (enam) contoh kasus keluarga terpidana terorisme tersebut di atas. Salah satu keluarganya terlibat terorisme, apakah sebagai terpidana, terdakwa, tersangka, terduga ataupun sudah tewas terbunuh, maka anggota keluarga lain akan mendapatkan label atau diasosiasikan sebagai teroris juga. Lalu akan dikucilkan masyarakat, dimusuhi publik dan akan dimata-matai oleh aparat keamanan.

Perspektif viktimologi dalam viktimisasi terhadap keluarga terpidana terorisme ini adalah korban tindak pidana terorisme adalah tidak selalu orang asing yang tidak dikenal oleh pelaku. Ada juga korban tidak langsung (indirect victims) yaitu keluarga dari sang pelaku sendiri yang mengalami viktimisasi dari aparat penegak hukum dan masyarakat umum semata-mata karena diberikan label dan asosiasi. Padahal bisa jadi yang bersangkutan adalah tidak bersalah (*innocent*).

Korban langsung (direct victims) adalah mereka yang seringkali random alias tidak dikenal pelaku. Karena dalam kejahatan terorisme umumnya antara pelaku dan korban adalah tidak saling kenal. Korban tidak langsung (indirect victims) adalah mereka yang tidak langsung menjadi korban pada saat kejadian, namun terdampak sebagai korban antara lain karena *labelling* dan *guilt by association*.

Kesimpulan

Keluarga terpidana terorisme adalah tidak otomatis teroris. Sama seperti keluarga seorang rohaniawan adalah otomatis rohaniawan juga. Tidak boleh ada generalisasi, apalagi dengan menggunakan (label) dan *guilt by association*. Setiap orang yang dinyatakan bersalah dan dihukum atas kesalahannya harus melewati proses hukum di depan peradilan yang fair, adil dan impartial. Agar jelas dimana keterlibatannya atau malah tidak bersalah sama sekali (*innocent*).

Perspektif viktimologi membantu memperluas cakrawala dalam memandang korban. Ada korban langsung (*direct victims*) dan ada korban tidak langsung (*indirect victims*). Ada viktimisasi (*victimization*) dan

juga ada viktimisasi berulang/sekunder (*secondary victimization / revictimization*). Labelling dan guilt by association terhadap keluarga terpidana terorisme adalah bagian dari viktimisasi .

Sharma, Mukul. 2010. *Human Rights in a Globalized World. An Indian Diary*. New Delhi, Sage Publications.

Daftar Pustaka

Ahmadi, Dadi dan Aliyah Nur'aini. *Teori Penjurukan*. Mediator, Vol. 6 No. 2 Desember 2005.

Bernburg, Jón. *Labeling Theory*, 2009.
10.1007/978-1-4419-0245-0_10.

Cole, David. *Terror Financing, Guilt by Association and the Paradigm of Prevention in the "War on Terror" in Counter Terrorism : Democracy's Challenge*, Bianchi & Keller, eds., Hart Pub, 2008.

<http://regional.kompas.com/read/2013/05/14/1302579/twitter.com>

<http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2010/01/30/45688>

<https://www.bbc.com/news/world-asia-44100278>

<https://www.conservativejunction.com/2017/07/05/isis-brides-explain-why-they-left-their-rumah-negara-untuk-bergabung-dengan-kekhalifahan-iraqi-pm-hails-big->

Ismail, Noor Huda. *Temanku Teroris, Saat Dua Santri Ngruki Menempuh Jalan Berbeda*, Bandung, Mizan Press, 2010.

Molet M, Stagner JP, Miller HC, Kosinski T, Zentall TR. Guilt by association and honor by association: the role of acquired equivalence. *Psychon Bull Rev*. 2013 Apr;20(2):385-90. doi: 10.3758/s13423-012-0346-3. PMID: 23208768.

Norris, Pippa, Montague Kern and Marion Just, et.al. (2003) *Framing Terrorism the News Media, the Government and the Public*. London, Routledge.